



**P U T U S A N**  
**NO 48 PK/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**P.T. KARYA BUMI BARATAMA**, berkedudukan di Indonesia, berdasarkan Akta Notaris No. 24, tanggal 11 September 2006, yang dibuat dihadapan Notaris SP.Henny Singgih,SH., yang berkantor di Jl. Cikajang III/17 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh ISMAIL,SH., Direktur PT.Karya Bumi Baratama, beralamat di Patra Office Tower Lt. 5, Ruang 503, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav.32-34 memberikan kuasa kepada : **1. FARIDA SULISTYANI, SH.CN.LLM., 2. HETTY KUSWANA,SH., 3. PRIYATNA ABDURRASYID,SH.**, Advokat beralamat di Graha Iskandarsyah Lt.11, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C, Jakarta Selatan,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding III/Terbanding I ;

melawan :

- 1. BUPATI SAROLANGUN**, berkedudukan di Jalan M.H. Kamil Nomor 8 Sarolangun Jambi ;
- 2. PT. SUNGAI BELATI COAL**, yang diwakili oleh BHOPINDER SIGHT, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur PT. Sungai Belati Coal, berkedudukan di Gedung Surya Lt. Rg. 604, Jalan MH. Thamrin Kav. 9 Jakarta 10350,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Pembanding II, Pembanding I/Terbanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding III/Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 25 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/Pembanding II, Pembanding I/Terbanding II dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :

1. Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. 02 KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
2. Surat Keputusan Tergugat No. 2 Tahun 2002 tertanggal 18 April 2002, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Sungai Belati Coal ;
3. Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003, tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
4. Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
5. Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004, tertanggal 21 Oktober 2004, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
6. Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, Tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
7. Surat Keputusan Tergugat No. 540/0344/Eko, tertanggal 5 Februari 2007, perihal tanggapan Tergugat (atas surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, surat No. 019/KBB/IS/I/2007, Perihal Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal) ;

Adapun dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- I. MENGENAI TUMPANG TINDIH IJIN PKP2B PENGGUGAT YANG TERLEBIH DAHULU ADA DAN DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELALUI MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN IJIN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW.02KP2210801) PT. SUNGAI BELATI COAL YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT ;
  1. Penggugat sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), adalah Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi III, yang telah menandatangani Kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1999, dengan area seluas 32.170 (tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh) Ha, yang

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 368K/20.01/DJP/2000 tanggal 1 Agustus 2000, tentang Penciutan I Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Kegiatan Eksplorasi. Direktur Jenderal Pertambangan Umum menetapkan penciutan I Luas Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara adalah seluas 32.170 (tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh) (luas wilayah penciutan I) menjadi seluas 18.440 Ha (delapan belas ribu empat ratus empat puluh) atau 57,32 % dari luas wilayah Perjanjian Karya semula, sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 00PB0146 (Bukti P-2) ;
3. Titik koordinat wilayah perjanjian PKP2B Penggugat digambarkan dalam peta (Bukti P-3) adalah sebagai berikut :

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	"	"	"	"	"	"	
1	102	45	6.0	2	18	0.0	LS
2	102	51	30.0	2	18	0.0	LS
3	102	51	30.0	2	19	30.0	LS
4	102	53	0.0	2	19	30.0	LS
5	102	53	0.0	2	22	0.0	LS
6	102	51	0.0	2	22	0.0	LS
7	102	51	0.0	2	26	0.0	LS
8	102	45	0.0	2	26	0.0	LS

4. Pada tanggal 13 September 2001, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 01 Tahun 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kepada PT. Sungai Belati Coal, seluas 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar (Bukti P-4) ;
5. Berdasarkan Lampiran II Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801), titik koordinat area pertambangan tersebut adalah sebagai berikut :



No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	"	"	"	"	"	"	
1	102	45	0.0	0.2	17	50	LS
2	102	48	0.0	0.2	17	50	LS
3	102	48	0.0	0.2	20	0.0	LS
4	102	45	0.0	0.2	20	0.0	LS

6. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 April 2002, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 2 Tahun 2002 (Bukti P-5), tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut kepada PT. Sungai Belati Coal, atas bahan galian "batu bara" sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) Metrik Ton yang tergali selama mengadakan kegiatan eksplorasi di wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi terletak di Desa Muara Indung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi ;
7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2003, Tergugat tanpa memperdulikan adanya tumpang tindih sebagaimana telah diketahui sebelumnya oleh Tergugat, Tergugat kembali memperpanjang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801), dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 01 Tahun 2003, tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada PT. Sungai Belati Coal, dengan luas 2.100 (dua ribu seratus) Hektar untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut (Bukti P-6) ;
8. Batas wilayah Kuasa Pertambangan yang dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, dalam titik koordinat sebagai berikut :

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	0	"	"	0	"	"	
1	102	45	0.0	0.2	17	50	LS
2	102	48	0.0	0.2	17	50	LS
3	102	48	0.0	0.2	20	0.0	LS
4	102	45	0.0	0.2	20	0.0	LS

9. Bahkan pada tanggal yang sama dengan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) tersebut diatas, pada tanggal 20 Mei 2003, Tergugat telah meningkatkan tahapan kegiatan dari tahap kegiatan Eksplorasi menjadi tahap kegiatan Eksploitasi kepada PT. Sungai Belati Coal, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No. 02



Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801), dengan luas 100 (seratus) Hektar (Bukti P-7) ;

10. Batas wilayah Kuasa Pertambangan yang dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan Tergugat, titik koordinat area pertambangan sebagai berikut :

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	0	"	"	0	"	"	LU/LS
1	102	47	32	0.2	18	18,4	LS
2	102	47	26,9	0.2	18	18,4	LS
3	102	47	26,9	0.2	19	51	LS
4	102	47	32	0.2	19	51	LS

- II. MENGENAI TUMPANG TINDIH IJIN PKP2B PENGUGAT YANG TERLEBIH DAHULU ADA DAN DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELALUI MENTERI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN IJIN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI (KW.02KP210801) PT. SUNGAI BELATI COAL YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT ;

11. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2004, Tergugat kembali menerbitkan Surat Keputusan No. 03 Tahun 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801), yang berisi Penetapan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02.KP210801) seluas 500 (lima ratus) hektar untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut kepada PT. Sungai Belati Coal (Bukti P-8) ;
12. Batas wilayah kuasa pertambangan yang dimaksud pada Diktum kedua putusan ini, titik koordinat area pertambangan sebagai berikut :

Simbol	Lintang Selatan	Garis Lintang	Luas Area
A	02.18'.17,5"	102.46'25,5"	500
B	02.18'.17,5"	102.47'30.0"	
C	02.19'.38.0"	102.47'30,0"	
D	02.19'38,0"	102.46'25,5"	

13. Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Kuasa Pertambangan di atas ijin PKP2B adalah perbuatan tidak professional dari Tergugat, apalagi hal tersebut telah diketahui oleh Tergugat. Tindakan dari Tergugat dengan menerbitkan Kuasa Pertambangan sehingga menimbulkan iklim konflik dan ketidakpastian hukum terutama bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19.K/40.00/DJB/2006, Penggugat memperoleh Perpanjangan I Tahap Kegiatan Eksplorasi PKP2B selama 12 (dua belas) bulan sejak 10 Juni 2005 hingga 9 Juni 2006 (Bukti P-9) ;
15. Pada tanggal 2 Oktober 2006 Penggugat memperoleh perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi PK2PB berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 249.K/40.00/DJB/2006 tentang Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal 10 Juni 2006 hingga 9 Juni 2007 (Bukti P-10) ;
16. Bahwa Penggugat menginginkan upaya jalan keluar yang baik dengan meminta bantuan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral (sekarang menjadi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi) sebagai Perwakilan Pemerintah RI yang menerbitkan ijin PKP2B kepada Penggugat. Pada tanggal 16 Nopember 2006, Penggugat mengirimkan surat No. 41/KBB/IS/XI/2006 kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral sehubungan dengan permasalahan wilayah perjanjian PKP2B milik Penggugat dengan Kuasa Pertambangan PT. Sungai Belati Coal (Bukti P-11) ;
17. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara menyampaikan kepada Tergugat surat No. 2343/40/DPP/2006 perihal Penerbitan Kuasa pertambangan atas nama PT. Sungai Belati Coal. Dimana dalam surat tersebut meminta Tergugat untuk membatalkan surat keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi KW.02KP210801 dan Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004, tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi KW 02KP210801 kepada PT. Sungai Belati Coal (Bukti P-12) ;
18. Pada tanggal 3 Januari 2007, Tergugat menyampaikan kepada Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan surat No. 660/02/LH-Temben, yang tembusannya juga diberikan kepada Penggugat, Perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Area Pertambangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara PT. Karya Bumi Baratama dan PT. Sungai Belati Coal. Dimana dalam surat tersebut diakui oleh

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa memang terjadi tumpang tindih ijin antara Penggugat (berdasarkan PKP2B) dan PT. Sungai Belati Coal (berdasarkan Kuasa Pertambangan dari Tergugat) (bukti P-13) ;

19. Bahwa surat Tergugat tersebut tidak memenuhi Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara yang meminta Tergugat untuk membatalkan surat keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi KW 02KP210801 dan Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004, tentang pemberian Kuasa Pertambangan eksploitasi KW 02KP210801 kepada PT. Sungai Belati Coal ;
20. Bahwa Tergugat menyampaikan dalam suratnya kepada Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan Tergugat dan tumpang tindih dengan PKP2B Penggugat karena tidak adanya koordinasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Tergugat. Adalah sangat jelas bahwa kealpaan koordinasi antara Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral (sekarang menjadi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi) dengan Tergugat adalah urusan antara mereka sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan bukanlah suatu tindak pembenaran atas tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat selaku pemilik ijin PKP2B, dimana dengan seenaknya Tergugat menerbitkan ijin Kuasa Pertambangan Kepada Pihak lain. Adalah suatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat dimana tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan yang menjadi korban adalah Penggugat sebagai Investor dan pemilik ijin PKP2B, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan jika dengan alasan tidak adanya ijin baru (Kuasa Pertambangan) diatas area Pertambangan Ijin PKP2B Penggugat. Bahkan setelah Penggugat dan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral memberitahukan perihal Tumpang Tindih tersebut, Tergugat masih saja tidak memperdulikannya, alih-alih mencabut atau membatalkan Kuasa Pertambangan dimaksud, bahkan Tergugat malah meningkatkan Kuasa Pertambangan dari Tahapan Eksplorasi Menjadi Tahapan Eksploitasi. Hal ini terlihat adanya unsur kesengajaan dari Tergugat. Jadi alasan

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakadaan koordinasi merupakan alasan yang mengada-ada dari Tergugat ;

21. Bahwa isi dari surat Tergugat (sebagai seorang Pejabat Administrasi Negara) kepada Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sangat merugikan posisi Penggugat sebagai pemegang ijin PKP2B atas area pertambangan tersebut karena Tergugat tidak sebagai pemegang ijin PK2B atas area Pertambangan tersebut karena Tergugat tidak memenuhi surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan batubara No. 2343/40/DPP/2006 yang meminta Tergugat untuk membatalkan surat keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi KW 02KP210801 dan surat keputusan Tergugat No. 03 tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004 tentang pemberian Kuasa Pertambangan eksploitasi KW 02KP210801 kepada PT. Sungai Belati Coal ;

22. Bahwa dapat disimpulkan dimana Tergugat tidak beritikad baik mencabut atau membatalkan ijin Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada PT. Sungai Belati Coal, berdasarkan permintaan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang meminta Tergugat membatalkan Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi KW 02KP210801, dan Surat Keputusan Pertambangan Eksploitasi KW 02KP210801 kepada PT. Sungai Belati Coal. Berdasarkan surat Tergugat tersebut secara langsung berakibat menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang memiliki lebih dahulu ijin PKP2B ;

23. Bahwa adalah tindakan melempar tanggung jawab Tergugat yang telah membuat perselisihan hukum antara Penggugat dan PT. Sungai Belati Coal akibat dikeluarkannya ijin Kuasa Pertambangan diatas area pertambangan ijin PKP2B Penggugat, sehingga adalah tidak benar kalau perselisihan akibat putusan Tata Usaha Negara Dialihkan kepada penyelesaian secara Perdata dimana Penggugat harus mengganti rugi kepada pihak ketiga ;

III. MENGENAI SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT NO. 294 TAHUN 2005, TERTANGGAL 15 NOVEMBER 2005, TENTANG KUASA PERTAM BANGAN EKSPLORASI (KW.08KP101105) KEPADA PT. SUNGAI BELATI COAL YANG JUGA TUMPANG TINDIH DENGAN PKP2B PENGGUGAT

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG TERLEBIH DAHULU ADA DAN DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MELALUI MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGUGAT, DIMANA PENGUGAT BARU MENGETAHUI DAN MENDAPATKAN COPY KEPUTUSAN TERSEBUT PADA TANGGAL 15 JANUARI 2007 DARI DIREKTORAT JENDERAL ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ;

24. Bahwa Penggugat merasa terkejut dan terus dirugikan oleh ulah Tergugat dimana pada tanggal 15 Januari 2007 ketika sedang mempertanyakan haknya atas tumpang tindih ijin di Direktorat Jenderal Mineral, batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana Penggugat diberitahu dan diberikan copy Surat Keputusan Tergugat No. 294 tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal seluas 5.000 (lima ribu) hektar, yang berada diatas ijin area Pertambangan Penggugat (Bukti P-14) ;

25. Bahwa Keputusan Tergugat No. 294 tahun 2005 tersebut juga tumpang tindih dengan ijin Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B) milik Penggugat dengan Pemerintah Republik Indonesia (diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi) tertanggal 13 Oktober 1999 jo Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 368K/20.01/DJP/2000 tanggal 1 Agustus 2000 dan perpanjangan (PKP2B) terakhir, yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 249.K/40.00/DJB/2006 tentang Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara milik Penggugat ;

26. Bahwa pemberian ijin Kuasa Pertambangan kepada PT. Sungai Belati Coal berdasarkan Keputusan Tergugat No. 294 tahun 2005 tersebut dengan jelas telah tumpang tindih dengan area pertambangan PKP2B milik Penggugat sebesar 5000 (lima ribu) hektar, dan bahkan tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan No. 01 tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 02KP210801) dan Surat Keputusan Tergugat No. 03 tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004, tentang pemberian Kuasa Pertambangan eksploitasi (KW 02KP210801) kepada Sungai Belati Coal ;

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009



27. Batas wilayah Kuasa Pertambangan yang dimaksud pada dictum kedua Keputusan Tergugat No. 294 tahun 2005, sesuai titik koordinat sebagai berikut :

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang (LS)		
	0		"	0	"	"
1	102	46	30	0.2	19	00
2	102	49	15	0.2	19	00
3	102	49	15	0.2	16	15
4	102	51	30	0.2	16	15
5	102	51	30	0.2	20	00
6	102	50	45	0.2	20	00
7	102	50	45	0.2	22	00
8	102	48	30	0.2	22	00
9	102	48	30	0.2	19	45
10	102	46	30	0.2	19	45

28. Adalah tindakan keterlaluhan Tergugat yang mengeluarkan kembali ijin Kuasa Pertambangan eksplorasi yang baru kepada PT. Sungai Belati Coal diatas area Pertambangan ijin PKP2B Penggugat, terlebih lagi Penggugat tidak diberitahu atas keberadaan keputusan tersebut. Bahkan Kuasa Pertambangan tersebut tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan sendiri oleh Penggugat, hal ini dengan jelas menggambarkan ketidak cermatan, ketidak telitian dan ketidak profesionalan dari pihak Tergugat ;

29. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Penggugat lakukan, ternyata titik-titik koordinat tersebut diatas, berada dalam wilayah PKP2B Penggugat (Bukti P-15). Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KW.02KP210801) kepada PT, Sungai Belati Coal dengan jelas telah tumpang tindih ijin area pertambangan, dimana ijin kuasa pertambangan tersebut berada dalam area pertambangan PKP2B milik Penggugat ;

**IV. MENGENAI SURAT PERMOHONAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT TERTANGGAL 24 JANUARI 2007 UNTUK MEMBATALKAN 3 (TIGA) IJIN KUASA PERTAMBANGAN PT. SUNGAI BELATI COAL DIATAS AREA PERTAMBANGAN PKP2B PENGGUGAT ;**

30. Pada tanggal 24 Januari 2007, Penggugat dengan Surat No. 019/KBB/IS/I/2007 Perihal Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal (Bukti P-16), telah mengajukan permohonan pencabutan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang pemberian Kuasa pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- b. Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004 tentang pemberian Kuasa Pertambangan eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- c. Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal ;

## V. MENGENAI PENOLAKAN TERGUGAT DALAM JAWABAN SURATNYA KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBATALKAN 3 (TIGA) IJIN KUASA PERTAMBANGAN PT. SUNGAI BELATI COAL DIATAS AREA PERTAMBANGAN PKP2B PENGGUGAT ;

31. Bahwa Tergugat menjawab surat Penggugat yakni dengan Surat Keputusan Tergugat No. 540/0344/Eko tertanggal 5 Pebruari 2007 (Bukti P-17). Bahwa dalam surat tersebut Tergugat tidak merespon permintaan Penggugat untuk mencabut Surat Keputusannya atas Kuasa Pertambangan yang telah diberikan kepada PT. Sungai Belati Coal. Untuk itu dianggap Tergugat telah menolak mencabut Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001, Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004 dan Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005 tertanggal 15 Nopember 2005 ;

32. Bahwa dari surat Tergugat (sebagai seorang Pejabat Administrasi Negara) kepada Penggugat sangat merugikan posisi Penggugat sebagai pemegang ijin PKP2B atas area pertambangan tersebut, dimana dalam butir 1 surat tersebut Tergugat memfasilitasi permasalahan tumpang tindih ijin antara Penggugat dengan Tergugat dengan memberi opsi penyelesaian secara perdata sebagai berikut :

- a. Penggugat dapat menginclave lahan seluas 500 (lima ratus) hektar kepada PT. Sungai Belati Coal sesuai Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;
- b. Take over antar perusahaan ;
- c. Take over pekerjaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang sudah dilaksanakan oleh PT. Sungai Belati Coal ;

Bahwa dalam surat tersebut Tergugat terlihat sebagai pahlawan dengan memfasilitasi perselisihan antara Penggugat dan PT. Sungai Belati Coal

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyelesaian secara perdata yang intinya Penggugat diberikan opsi untuk mengganti rugi kepada PT. Sungai Belati Coal, padahal Tergugat tidak bercermin kepada diri sendiri bahwa perselisihan ini adalah akibat tindakan Tergugat sendiri yang menerbitkan ijin Kuasa Pertambangan kepada PT. Sungai Belati Coal atas area pertambangan yang terlebih dahulu ada ijin PKP2B Penggugat. Bahkan Tergugat sama sekali tidak memikirkan kerugian yang telah dialami Penggugat selama Penggugat tidak dapat menggunakan haknya, yang seharusnya diganti Tergugat ;

33. Bahwa Tergugat sebagai pejabat administrasi Negara telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan menimbulkan perselisihan antara investor akibat arogansi kewenangan otonomi daerah tanpa memikirkan akibat yang timbul dikemudian hari. Bahwa dengan mengarahkan perselisihan ijin tumpang tindih kearah perselisihan perdata antara Penggugat dengan PT. Sungai Belati Coal, padahal perselisihan ini ada akibat putusan/administrasi negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tumpang tindih dengan putusan administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Direktorat dan Sumber Daya Mineral ;
34. Bahwa itikad buruk Tergugat juga dapat dilihat dari suatu perbuatan berlanjut Tergugat menerbitkan ijin kuasa pertambangan kepada PT. Sungai Belati Coal dari jumlah area pertambangan 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar pada tahun 2001, 2.100 (dua ribu seratus) Hektar pada tahun 2003, 500 (lima ratus) hektar pada tahun 2004, dan 5.000 (lima ribu) Hektar pada tahun 2005, padahal Tergugat sudah mengetahui dengan pasti adanya ijin PKP2B Penggugat diatas area pertambangan tersebut seluas 18.440 Hektar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
35. Bahwa terbukti sudah nyata-nyata Tergugat berlaku dan beritikad buruk selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan memperkeruh iklim investasi dengan kewenangannya menerbitkan keputusan yang menimbulkan perselisihan hukum diantara pemegang ijin atas ijin eksploitasi batubara yang tumpang tindih ;
36. Bahwa dengan ijin area pertambangan yang tumpang tindih ini Penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat melakukan kegiatan eksplorasinya karena PT. Sungai Belati Coal menutup jalan akses ke area pertambangan milik PKP2B Penggugat, dimana jalan tersebut adalah milik Technical Assistance Contract Pertamina PT. Binawahana

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa dengan pemberian ijin eksploitasi oleh Tergugat kepada PT. Sungai Belati Coal sekali lagi menyebabkan kerugian luar biasa kepada Penggugat dimana diatas area pertambangan yang tumpang tindih tersebut, PT. Sungai Belati Coal telah melakukan kegiatan pertambangan dengan menggali/eksploitasi batubara diatas area pertambangan tersebut ;

**VI. MENGENAI KEPUTUSAN TERGUGAT (IJIN KUASA PERTAMBANGAN PT. SUNGAI BELATI COAL) BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN DIATASNYA YAITU PERJANJIAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA (PKP2B PENGGUGAT) ;**

38. Bahwa sudah nyata-nyata PKP2B Penggugat adalah dibuat antara Penggugat dan Pemerintah Republik Indonesia, sedang Kuasa Pertambangan PT. Sungai Belati Coal dibuat oleh Tergugat selaku Bupati Sorolangun. Adalah pertentangan Hirarkis Keputusan Administrasi Negara dimana keputusan dibawah (keputusan Tergugat) tidak boleh bertentangan dengan keputusan diatasnya (PKP2B yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia) ;

**VII. MENGENAI KEPUTUSAN TERGUGAT ATAS IJIN KUASA PERTAMBANGAN PT. SUNGAI BELATI COAL MELANGGAR PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM ;**

39. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom berbunyi "Perizinan dan perjanjian kerja sama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan kerja sama". Bahwa sudah sangat jelas bunyi Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut yang menyatakan segala keputusan atau perjanjian antara Pemerintah Pusat dengan pihak ketiga yang dilakukan sebelum tanggal 6 Mei 2000 adalah tetap berlaku. Secara hukum PKP2B adalah Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Penggugat pada tanggal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999. Dengan dikeluarkannya ijin Kuasa pertambangan PT. Sungai Belati Coal diatas ijin areal pertambangan PKP2B Penggugat yang masih berlaku, sudah sangat jelas semua keputusan Tergugat atas ijin Kuasa Pertambangan PT. Sungai Belati Coal cacat hukum dan harus dibatalkan karena melanggar Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 ;

VIII. MENGENAI SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT ATAS IJIN KUASA PERTAMBANGAN PT. SUNGAI BELATI COAL, BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 67 A PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1969, TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN ;

40. Berdasarkan Pasal 67 a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, serta dikaitkan dengan tindakan Tergugat, sebagai berikut :

- i. Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK dan PKP2B dimaksud. Dalam kasus ini Penggugat adalah pemegang ijin PKP2B dari Pemerintah Pusat tertanggal 1999, sedang Tergugat menerbitkan Kuasa Pertambangan eksplorasi kepada PT. Sungai Belati Coal berdasar Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001, surat keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004 serta Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005. Hal demikian sudah sangat jelas surat keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 67 A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 ;
- ii. Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya ;
- iii. Penyelenggaraan kewenangan pengelolaan KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya". Berdasarkan pasal ini ketiadaan koordinasi antara Pemerintah Pusat (dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan Tergugat, bukanlah sebagai tindakan pembenar Tergugat menerbitkan ijin Kuasa Pertambangan kepada PT. Sungai Belati Coal diatas area pertambangan PKP2B milik Penggugat ;

IX. MENGENAI KEPUTUSAN TERGUGAT ATAS IJIN KUASA PERTAMBANGAN PT. SUNGAI BELATI COAL, BERTENTANGAN DENGAN PASAL 53 AYAT (2) HURUF B BESERTA PENJELASANNYA UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JO PASAL 3 BESERTA PENJELASANNYA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME MENGENAI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

41. Bahwa Tergugat selaku penyelenggara (administrasi) Negara telah jelas menyimpang dari asas-asas Penyelenggaraan Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b beserta penjelasannya Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 beserta penjelasannya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkaitan dengan Azas-azas Umum pemerintahan yang baik, sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada surat-surat keputusan Tergugat ;

42. Bahwa dalam asas-asas umum Pemerintahan yang baik menurut Pasal 53 ayat (2) huruf b beserta penjelasannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Pasal 3 beserta penjelasannya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan tindakan Tergugat yang melanggar asas ini, meliputi :

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Berdasarkan Asas ini sangat jelas Tergugat melakukan pelanggaran asas kepastian hukum, dimana sudah ada ijin terlebih dahulu PKP2B Penggugat, tetapi Tergugat menerbitkan ijin Kuasa Pertambangan kepada PT. Sungai Belati Coal diatas area pertambangan yang sama, sehingga



menimbulkan ketidak pastian hukum dan kepastian usaha untuk Penggugat ;

- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Berdasarkan asas ini terlihat ketidaktertiban Tergugat dalam menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul telah mengeluarkan keputusan Kuasa Pertambangan kepada pihak lain atas area pertambangan yang ijinnya sudah dimiliki Penggugat ;
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Berdasarkan asas ini Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dimana dalam kurun waktu 2001 hingga sekarang tidak mau meninjau keputusannya terhadap kuasa pertambangan kepada PT. Sungai Belati Coal, padahal sebagai Penyelenggara Pemerintahan di Daerah Tergugat sudah tahu bahwa tindakannya menimbulkan perselisihan hukum dan kerugian kepada Penggugat ;
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara. Bahwa dengan keputusan Tergugat yang menerbitkan ijin kepada PT. Sungai Belati Coal atas area pertambangan Penggugat sangat terlihat Tergugat hanya mengutamakan haknya saja sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tanpa mau menelaah kewajibannya untuk melindungi hak Penggugat ;
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan asas ini jelas terlihat tidak profesionalnya Tergugat dan tidak memiliki kode etik sebagai seorang administrasi Negara hingga menimbulkan tumpang tindih ijin atas satu area pertambangan ;



g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pelanggaran asas ini oleh Tergugat dapat dilihat dari surat Tergugat tertanggal 3 Januari 2007 yang atas kesalahannya menerbitkan ijin kuasa pertambangan diatas area pertambangan Penggugat hingga terjadi perselisihan hukum, Tergugat seolah-olah cuci tangan dan meminta Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memfasilitasi perselisihan ini, padahal Tergugat sendiri yang mendatangkan masalah tersebut ;

43. Bahwa Tergugat selaku Penyelenggara Administrasi Negara telah jelas-jelas menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik seperti diuraikan diatas yang mengacu kepada Pasal 53 ayat (2) a dan b. Untuk itu Penggugat mempunyai alasan mengajukan gugatan atas surat keputusan Tergugat ;

## X. MENGENAI PERMOHONAN GANTI RUGI ;

44. Adalah wajar jika Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat berdasarkan Pasal 97 ayat (9) dan (10) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

- a. Selama lebih dari 5 (lima) tahun Penggugat terhambat untuk melakukan kegiatan eksplorasi di area pertambangan milik Penggugat berdasar ijin yang dimilikinya ;
- b. Dengan ijin Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan Tergugat kepada PT. Sungai Belati Coal untuk mengeksplorasi area pertambangan, maka PT. Sungai Belati Coal telah mengeksplorasi batubara dari area pertambangan sengketa tersebut dengan asumsi apabila diperhitungkan sejak PT. Sungai Belati Coal melakukan kegiatan eksploitasi batubara yaitu tanggal 18 April 2002 dengan keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2002, maka batu bara yang telah terambil oleh PT. Sungai Belati Coal sebesar 600.000 (enam ratus ribu) Metrik Ton, dengan harga batubara per metrik ton \$ 32,- (tiga puluh dua Dollar Amerika), maka kerugian Penggugat adalah  $600.000 \times \$ 32 \times \text{Rp. } 9000$  atau senilai Rp. 172.800.000.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :
  - Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 2 Tahun 2002 tertanggal 18 April 2002, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003, Tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004, tertanggal 21 Oktober 2004, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 540/0344/Eko, tertanggal 5 Pebruari 2007, perihal Tanggapan Tergugat (atas Surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, Surat No. 019/KBB/IS/I/2007, Perihal Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal ;
- Yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa :
  - Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 2 Tahun 2002 tertanggal 18 April 2002, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Sungai Belati Coal ;

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003, Tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004, tertanggal 21 Oktober 2004, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 540/0344/Eko, tertanggal 5 Pebruari 2007, perihal Tanggapan Tergugat (atas Surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, Surat No. 019/KBB/IS/I/2007, Perihal Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal ;

Yang diterbitkan oleh Tergugat ;

4. Mewajibkan Tergugat mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 172.800.000.000,- (seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) atas kerugian batu bara yang telah diambil oleh PT. Sungai Belati Coal akibat ijin Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan terhambatnya kegiatan eksplorasi yang dilakukan Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum karena menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;
- Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 13 Pebruari 2007 dengan register Nomor : 02/G/TUN/2007/PTUN-JBI ;
- Yang menjadi obyek perkara dalam gugatan keputusan Pejabat dan atau Keputusan Tergugat (Bupati Sarolangun) antara lain :

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Tergugat Nomor 01 Tahun 2001, tertanggal 13 September 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal (Tergugat II Intervensi) ;
  2. Surat Keputusan Tergugat Nomor 2 Tahun 2002 tertanggal 18 April 2002, tentang pemberian Kuasa Pertambangan dan Penjualan kepada PT. Sungai Belati Coal (Tergugat II Intervensi) ;
  3. Surat Keputusan Tergugat Nomor 01 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2003, tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal (Tergugat II Intervensi) ;
  4. Surat Keputusan Tergugat Nomor 02 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal (Tergugat II Intervensi) ;
  5. Surat Keputusan Tergugat Nomor 03 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal (Tergugat II Intervensi) ;
  6. Surat Keputusan Tergugat Nomor 294 Tahun 2005 tertanggal 15 Nopember 2005, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal (Tergugat II Intervensi) ;
- Bila dilihat dari ke 6 (enam) point yang dijadikan obyek sengketa kesemuanya telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari. Jadi sangat jelas obyek sengketa sebagai dasar gugatan dari point 1 (satu) sampai 6 (enam) telah lewat waktu dan sudah seharusnya untuk ditolak ;

Bahwa obyek sengketa point 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat surat Nomor : 540/0344/EKO, tertanggal 5 Pebruari 2007 tanggapan Tergugat atas surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007 surat No. 019/KKB/IS/I/2007 perihal pencabutan kuasa pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal. Tanggapan Tergugat tersebut diatas bukanlah suatu putusan yang bersifat konkrit, individual dan final akan tetapi hanya merupakan suatu tanggapan cara penyelesaian/solusi kepada saudara Direktur PT. Karya Bumi Baratama dan bukan merupakan suatu keputusan dari Tergugat. Jadi, sangatlah jelas obyek sengketa point 7 (tujuh) tersebut bukan merupakan penetapan tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 53 ayat (3)

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan apabila obyek gugatan poin 7 (tujuh) mana untuk tidak diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 02/G//2007/PTUN-JBI. tanggal 30 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk sebagian, mengenai obyek sengketa Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat, berupa :
  - Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2002, tertanggal 18 April 2003 tentang Pemberian Kuasa Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2002, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004, tertanggal 21 Oktober 2004, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 540/0344/Eko, tertanggal 5 Pebruari 2007, perihal Tanggapan Tergugat (atas Surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, Surat No. 019/KBB/IS/I/2007, Perihal Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal) ;

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, berupa :

- Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2002, tertanggal 18 April 2002 tentang Pemberian Kuasa Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2002, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004, tertanggal 21 Oktober 2004, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Surat Keputusan Tergugat No. 540/0344/Eko, tertanggal 5 Pebruari 2007, perihal Tanggapan Tergugat (atas Surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, Surat No. 019/KBB/IS/I/2007, Perihal Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal) ;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 68/BDG/2007/PT.TUN.MDN. tanggal 02 Oktober 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Tergugat/Pembanding II dan Penggugat/Pembanding III ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 02/G.TUN/2007/PTUN-JBI tanggal 30 Mei 2007 yang dimohonkan banding ;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding I ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding III/Terbanding I tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding III/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 25 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.Karya Bumi Bratama ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 25 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding III/Terbanding I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 02 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 25 K/TUN/2008 jo. Nomor : 68/BDG/2007/PT.TUN\_MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding III yang pada tanggal 02 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Tergugat, Tergugat II Intervensi/ Pembanding II, Pembanding I/Terbanding I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 02 April 2009 dan 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding III/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adapun alasan selengkapnya pengajuan PK adalah sebagai berikut:

I. DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DITEMUKAN (NOVUM);

1. Bahwa bukti baru yang diajukan adalah berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris ( Bukti PK-Ia s/d PK-Ic) dilengkapi dengan foto-foto yang diambil dilokasi penambangan Pemohon PK, yang kegiatannya dilakukan oleh Termohon PK II (Bukti PK-Id);
- b. Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 503 tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2008 Tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) PT Sungai Belati Coal, Kegiatan Pertambangan Batubara (Open Cut Mining) dengan luas 500 hektar di kelurahan Sarolangun kembang Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi; (Bukti PK-2) ;
- c. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Batubara No. 540/349/LH-Tamben, yang diterbitkan oleh Kepala dinas LH-Tamben kabupaten Sarolangun, tertanggal 02 Oktober 2007. (Bukti PK-3);
- d. Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No.OS/G/TUN/2007/PTUNJBI tanggal 8 Oktober 2007 jo Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi NO.06/G/TUN/2007/PTUN.JBI tanggal 9 Oktober 2007;(Bukti PK-4 dan 5)
- e. Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 107/BDG/2007/PT.TUN-MDN tanggal 20 Februari 2008. (Bukti PK-6) ; f.Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 07/G/2008/PTUN JBI tanggal 20 Nopember 2008. (Bukti PK.8) ;
- g. Salinan Penetapan No. 07/G/2008/PTUN-JBI tertanggal 12 Desember 2008 tentang Pencoretan perkara Banding atas perkara No. 07/G/TUN/2008 dari buku register Perkara Banding. (Bukti PK.8) ;

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris diajukan, mengingat pada saat persidangan saksi-saksi tersebut belum diajukan ke persidangan. Sedangkan saksi-saksi dimaksud mengetahui mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Termohon PK II, dan bagaimana kegiatan Termohon PK II dilakukan.

berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum dan foto-foto yang diambil di lokasi/wilayah penambangan, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon PK mengetahui kegiatan dan atau pelaksanaan fisik oleh Termohon PK II pada wilayah penambangan Pemohon PK yang dapat merugikan kepentingan Pemohon PK adalah pada awal Desember 2007. Sejak itulah maka tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Pemohon PK dapat diperhitungkan.

3. Dengan demikian, sesuai dengan SEMA RI No. 2 Tahun 1991, pengajuan gugatan perkara aquo tertanggal 13 Februari 2007 masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.
4. Bahwa dari bukti baru berupa Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 503 tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2008 Tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), atas nama Termohon PK II (vide bukti-PK-2) dapat membuktikan bahwa, proses pengajuan dan penerbitan SK Termohon PK I (Obyek gugatan berupa SK Pemberian KP eksploitasi No. 03 Tahun 2004, dengan luas 500 Ha atas nama Termohon PK-2) telah melanggar peraturan. Pelanggaran dimaksud terutama menyangkut syarat yang mewajibkan untuk melampirkan ANDAL dalam pengajuan permohonan KP Eksploitasi. Terbukti bahwa ANDAL baru diproses dan disetujui oleh Komisi Penilai ANDAL pada tanggal 3 Juni 2008.
5. Bahwa dari bukti baru berupa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Batubara (vide bukti PK-3), dapat diketahui bahwa pengangkutan batubara yang diakui berasal dari KP Termohon PK II yang berada di wilayah Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2007.

Hal ini membuktikan bahwa Termohon PK II benar baru melakukan kegiatan pada lokasi penambangan Pemohon PK, sehingga untuk SKAB



pun diajukan dan kemudian diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan serta Energi sebelum diterbitkannya Surat keputusan ANDAL, dan setelah gugatan atas obyek perkara (SK termohon PK I) diajukan oleh Pemohon PK.

6. Bahwa dari bukti berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht sebagaimana bukti (PK-4 dan PK-5), terdapat fakta bahwa proses pengajuan dan pemberian Kuasa Pertambangan diberikan secara bertahap dengan syarat dan ketentuan yang berbeda serta terhadap luas wilayah dan wilayah yang dapat berbeda. Dengan demikian pengajuan gugatan terhadap obyek gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Pemohon PK aquo telah tepat dan benar.
7. Dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara baik dalam tingkat pertama maupun Tinggi, terbukti bahwa obyek perkara berupa Surat Keputusan Termohon PK I tentang KP Pengangkutan dan Penjualan diterima sebagai obyek gugatan yang satu dan lainnya terpisah sehingga perkara dimaksud dapat diperiksa dan diadili.

Disamping itu terbukti bahwa dari Bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-8 SK yang dikeluarkan oleh Termohon PK-I dinyatakan batal.

Dengan diajukannya bukti-bukti baru tersebut di atas, maka putusan Judex Yuris yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 68/PTUN/2008 (lampiran-2), yang dalam pertimbangannya menyatakan pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pemohon PK dalam perkara aquo telah melewati tenggang waktu 90 hari adalah tidak tepat dan tidak benar.

Dengan demikian putusan Judex Yuris jo putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut mohon untuk dibatalkan. Karenanya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI mohon untuk memeriksa dan mengadili substansi perkara aquo dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 02/G/TUN/2007/PTUN-JBI tanggal 30 Mei 2007.

## II. KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI JUDEX YURIS JO JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN.

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009



## A. Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Perkara;

1. Bahwa pengajuan gugatan oleh Pemohon PK pada tanggal 13 Februari 2007 tidak melanggar ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, maupun SEMA RI No. 2 Tahun 1991. Dengan alasan bahwa, dalam penjelasan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan: "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUN yang digugat";
2. Bahwa dengan demikian, bagi pihak yang namanya tercantum dalam keputusan TUN, apabila mengajukan gugatan, maka tenggang waktu penghitungan adalah sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan TUN tersebut ;
3. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan TUN harus diumumkan, maka lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;
4. Dari uraian di atas jelas bahwa batas tenggang waktu menggugat yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 secara eksplisit hanya ditujukan terhadap pihak yang namanya tersebut di dalam Surat keputusan ;
5. Bahwa terhadap pihak lain yang namanya tidak disebut di dalam Keputusan TUN, penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah didasarkan pada sejak kapan kepentingan Penggugat tersebut dirugikan dan apakah hal itu disebabkan oleh keputusan TUN dimaksud ;
6. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991 disebutkan, bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN (Tata Usaha Negara), tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut.  
Dari isi SEMA diatas, terdapat 2 hal yang dapat digaris bawahi yaitu :
  - a) adanya keputusan TUN;
  - b) dan merasa kepentingannya. dirugikan oleh Keputusan TUN serta mengetahui keputusan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Obyek perkara yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon PK I ditujukan kepada Tergugat II Intervensi/Termohon PK II adalah:
- 1) Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. 02 KP210801) kepada PT Sungai Belati Coal, dengan luas wilayah 2.200 Ha;
  - 2) Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2002 tertanggal 18 April 2002 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT Sungai Belati Coal;
  - 3) Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sungai Belati Coal, (KW. 02 KP210801) dengan luas wilayah 2.100 Ha;
  - 4) Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW. 02 KP210801) kepada PT Sungai Belati Coal, dengan luas wilayah 100 Ha ;
  - 5) Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW. 02 KP210801) kepada PT Sungai Belati Coal, dengan luas wilayah 500 Ha ;
  - 6) Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005 tertanggal 15 Nopember 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. 08 KP101105) kepada PT Sungai Belati Coal, dengan luas wilayah 5000 Ha;
  - 7) Surat Tergugat No. 540/0334/Eko, tertanggal 5 Februari 2007, perihal: tanggapan Tergugat (atas surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, surat No. 019/KBB/IS/2007, Perihal: Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT Sungai Belati Coal ;
8. Bahwa Surat Keputusan Termohon PK I tersebut ditujukan kepada Termohon PK II, dan segera setelah Surat Keputusan dimaksud diterbitkan, tidak ada kegiatan secara fisik yang dilakukan oleh Termohon PK II yang dapat merugikan kepentingan Pemohon PK. Dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon PK untuk mengajukan gugatan aquo dengan mendasarkan pada pengetahuan Pemohon PK

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kegiatan secara fisik dari Termohon PK II yang diketahui oleh Pemohon PK.

9. Sesuai dengan bukti baru yang diajukan dalam memori PK ini, yaitu berupa keterangan saksi:

a) Aris Koesnendar;

b) M. Rifaat; (vide bukti PK-Ia s/d PK-Ib)

Saksi-saksi di atas mengetahui adanya kegiatan dari Termohon PK II di lokasi/wilayah penambangan Pemohon PK, yang dapat merugikan kepentingan Pemohon PK adalah pada akhir Nopember 2006 dan awal Desember 2006.

Dan saksi:

c) M. Sofyan; ( vide bukti PK-Ic dan 1 d)

Saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon PK II melakukan pembebasan tanah di wilayah penambangan Pemohon PK yang diakui berada pada wilayah penambangan Termohon PK II (obyek perkara dengan SK KP eksploitasi No. 3 Tahun 2004). Hal ini diketahui karena tanah saksi seluas 10 ha berada pada lokasi penambangan dimaksud yang akan dibeli oleh Termohon PK II, dan ternyata tidak jadi dengan alasan tanah saksi tersebut berada pada wilayah penambangan Pemohon PK.

10. Bahwa dengan bukti dan fakta tersebut diatas, maka kepentingan Penggugat/Pemohon PK yang dirugikan dan Pemohon PK mengetahui secara fisik serta nalar yang sehat (kennenlijk redelijkheid) adanya kegiatan dari Termohon PK II adalah pada saat Termohon PK II melakukan pembebasan tanah dan melakukan pengeboran, pengangkutan dan penjualan secara terus menerus pada wilayah penambangan Pemohon PK, padahal diketahui bahwa yang berhak adalah Pemohon PK;
11. Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Tergugat/Termohon PK I No. 01 Tahun 2001 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) tertanggal 13 September 2001, dengan luas wilayah eksplorasi 2.200 Ha, Pemohon PK mengetahui berdasarkan tembusan surat Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 8 April 2002. Mengingat SK Termohon PK I tersebut mempunyai jangka waktu terbatas (jangka waktu 2 tahun).

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirjen Geologi dan sumber Daya Mineral telah menyarankan untuk meninjau kembali SK KP eksplorasi dimaksud, apalagi Termohon PK II tidak dan belum melaksanakan kegiatan pada lokasi/wilayah KP tersebut, sehingga sangat beralasan apabila pada saat itu Pemohon PK belum merasa kepentingannya dirugikan.

12. Dengan demikian, pengertian "mengetahui" harus dan dapat diartikan bahwa Pemohon PK mengetahui Keputusan TUN yang menjadi obyek perkara adalah sejak adanya kegiatan atau pelaksanaan fisik (factual) yang menimbulkan kepentingan Pemohon PK dirugikan;
13. Selain itu, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu: Peraturan Daerah Sarolangun No. 37 Tahun 2001 jo Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453/2000, sangat dimungkinkan terdapat perbedaan kawasan atas setiap areal tanah yang dikeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengangkatan dan Penjualan. Dan Kuasa Pertambangan diberikan kepada Pihak yang memenuhi syarat dengan menyebutkan wilayah dengan luas dan batas wilayah kerja tertentu, sesuai dengan peta dan daftar koordinat serta kode wilayah tertentu, dengan jangka waktu terbatas.
14. Bahwa lebih jelas lagi, terdapat persyaratan mengenai wilayah dan luas wilayah kerja yang diperbolehkan untuk diberikan hak pengusahaan pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/M.PE/1996.:
  - 1) Kontrak Karya (KK), luas wilayah tidak boleh melebihi 250.000 Ha.
  - 2) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), luas wilayah tidak boleh melebihi 100.000 Ha.
  - 3) Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, luas wilayah tidak boleh melebihi 25.000 Ha.
  - 4) Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 10.000 Ha.
  - 5) Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 5.000 Ha.
15. Bahwa Kuasa Pertambangan diberikan/diterbitkan secara bertahap untuk masing-masing KP (KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengolahan dan Pemurnian, dan KP Pengangkutan



dan Penjualan). Dari sini dapat dijelaskan bahwa mengenai jangka waktu antara KP dengan KK atau PKP2B terdapat perbedaan, karena untuk KK maupun PKP2B masing-masing tahapan kegiatan tersebut jangka waktunya menjadi satu/tertuang dalam kontrak yang bersangkutan secara terintegrasi.

Hal lain yang dapat dibuktikan adalah bahwa SK Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2001 dengan SK Termohon PK I No. 1 Tahun 2003, SK Termohon PK I (Tergugat) No. 3 Tahun 2004, dan SK Termohon PK I No.294 tahun 2005 adalah berbeda yaitu berkenaan dengan luas dan lokasi/titik koordinat yang juga berbeda.

Dengan demikian, pertimbangan Judex Yuris jo Judex Facti Pengadilan Tinggi TUN Medan, yang mengkaitkan pengetahuan Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat I/Termohon PK I yang nyata-nyata diajukan dan diberikan secara bertahap, dan masing-masing tahapan diajukan dengan permohonan terpisah dengan syarat dan luas yang tidak sama adalah pertimbangan yang tidak tepat, sehingga harus dibatalkan.

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan daerah sarolangun di bidang pertambangan, pada bagian "menimbang" dalam setiap SK yang diterbitkan oleh Bupati selalu menyatakan "bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan kuasa Pertambangan eksplorasi/eksploitasi". Jadi yang menjadi dasar penerbitan SK-SK KP tersebut adalah adanya pengajuan surat permohonan tersendiri.
14. Dalam perkara ini dapat dilihat Bahwa antara SK Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2001 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara kepada Termohon PK II (Tergugat II Intervensi) dengan Luas Wilayah 2200 Ha untuk jangka waktu 2 tahun/berakhir pada September 2003, dibandingkan dengan:
  - SK Termohon PK I No. 1 Tahun 2003 diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2003, Kode Wilayahnya adalah KW 02KP210801, luas 2100 Ha, KP eksplorasi berakhir pada 20 Mei 2005;
  - SK Termohon PK I No. 2 Tahun 2003 diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2003, Kode Wilayahnya adalah KW 02KP210801, luas 100 Ha, KP eksploitasi diberikan untuk jangka waktu 1 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Termohon PK I No. 3 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004, Kode Wilayahnya adalah KW 02KP210801, KP eksploitasi untuk jangka waktu 20 tahun, seluas 500 Ha;
- SK Termohon PK I No.294 tahun 2005, kode wilayah adalah KW.08KP101105, seluas 5.000 Ha, merupakan pemberian KP eksplorasi, untuk jangka waktu 3 Tahun.

Harus diperhatikan bahwa mengenai kode wilayah (disingkat "KW") antara SK Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2001 dengan SK Termohon I (Tergugat) No,294 Tahun 2005 berbeda. Dalam SK Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2001, Kode Wilayahnya adalah KW 02KP210801, sedangkan SK No.294 Tahun 2005, kode Wilayahnya adalah KW.08KP101105. Adalah jelas SK Termohon PK I (Tergugat) No.294 Tahun 2005 bukan merupakan Turunan atau bagian dari SK Tergugat No.01 Tahun 2001.

Dengan uraian di atas, maka tidak tepat dan tidak benar pertimbangan Judex Facti PTTUN Medan yang menyatakan bahwa dengan telah lewat waktu 90 hari terhadap SK Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2001 maka dianggap gugatan Pemohon PK (Penggugat) telah lewat waktu. Pertimbangan dan putusan tersebut harus dibatalkan.

15. Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon PK diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 13 Februari 2007, oleh karena itu dengan mengingat pada maksud serta pengertian dan penerapan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 1991 sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta dan bukti sebagaimana dalil dalam memori PK ini, maka gugatan Penggugat/Pemohon PK tidak melewati tenggang waktu (kedaluarsa). Oleh karena itu, Pengadilan TUN dalam hal ini Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus pengajuan permohonan PK ini secara absolute berwenang untuk mengadili sengketa (Pokok Perkaranya) ; Bahwa dari novum/bukti baru PK-1 s/d PK-8 dan berdasarkan pada sebahagian pertimbangan yang tertuang dalam putusan Judex Facti tingkat pertama, maka gugatan Penggugat/Pemohon PK patutlah untuk diterima.

### B. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dan putusan dari Judex Yuris terutama pertimbangan Judex Yuris halaman 48 putusan, jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986. Judex Yuris nyata-nyata tidak menguraikan mengenai alasan hukum yang menjadi dasar menolak keberatan dari Pemohon PK./dhl. Pemohon Kasasi, yang dituangkan dalam memori kasasinya. Judex Yuris juga tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara benar.

Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi :

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan :  
"segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut".

17. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka menunjuk pada pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan halaman 48, terbukti Judex juris tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan layak (onvoldoende gemotiveerd) dasar serta alasan hukum mengenai diambil alihnya pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada bagian eksepsi mengenai jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat/Pemohon PK, oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan No. 25 K/TUN/2008 tertanggal 27 Oktober 2008.

- a) BUKTI BAHWA SK TERMOHON PK I (TERGUGAT) No. 01 TAHUN 2001 DAN NO. 02 TAHUN 2001 CACAT YURIDIS DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa SK Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2001 Tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Termohon PK II (Tergugat II Intervensi) seluas 2.200 Ha adalah jelas bertentangan dengan:
- Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, menyatakan bahwa: luas wilayah yang dapat diberikan untuk suatu kuasa pertambangan Eksplorasi tidak boleh melebihi 2000 hektar.
  - Selain itu, peta lampiran SK tersebut tidak dibubuhi cap/stempel dari Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jambi selaku penerbit peta, sekaligus sebagai pihak yang seharusnya memiliki Unit Pencetakan Peta Provinsi atau Unit Pencetakan Peta di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, dalam hal ini UPIWP selaku pihak yang memiliki data base yang lengkap untuk menghindari terjadinya tumpang tindih. Berdasarkan kesaksian Sdr. Sakwan (Kepala Dinas LH Tamben Kab. Sarolangun) bahwa sampai dengan tahun 2005, Kabupaten Sarolangun belum memiliki Dinas Pertambangan sendiri karena masih tergabung dalam bagian perekonomian.
  - SK Termohon PK I tersebut bertentangan dengan Bab XI A "Ketentuan Peralihan" yaitu pada Pasal 67A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969, Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dimana Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK dan PKP2B dimaksud;
- Bahwa dari bukti P-24 yang diajukan pada tingkat pertama, dapat dibuktikan bahwa Surat Ijin Penyelidikan Pendahuluan atas nama PT Karya Bumi Baratama/Pemohon PK tahun 1998 ditembuskan kepada Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, propinsi Jambi dalam rangka PMDN dalam bidang Pertambangan Umum.

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian SK Termohon PK I tersebut telah melanggar ketentuan di atas dan melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

- d. SK Termohon PK I bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom berbunyi: "Perizinan dan perjanjian kerja sama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerja sama".

Bahwa dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tersebut jo pasal 67 A PP No. 75 Tahun 2001, segala keputusan atau perjanjian yang dibuat oleh dan antara Pemerintah Pusat dengan pihak ketiga yang dilakukan sebelum tanggal 6 Mei 2000 dinyatakan tetap berlaku.

Bahwa Secara hukum PKP2B adalah Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon PK (Penggugat) yang ditandatangani pada tanggal 13 September 1999. PKP2B/KK atas nama Pemohon PK adalah bersifat "perdata", dan merupakan kesepakatan bersama antara para pihak (Pemerintah RI dengan Kontraktor) dalam kerja sama tersebut. Oleh karena itu Azas "penghormatan" terhadap kontrak meliputi keseluruhan terms and conditions yang tercantum dalam kontrak termasuk para pihak yang terkait dalam kontrak.

Dengan dikeluarkannya SK Kuasa Pertambangan kepada Termohon PK II (semula Tergugat II Intervensi) di atas wilayah pertambangan PKP2B Pemohon PK (Penggugat) yang masih berlaku, sudah sangat jelas semua keputusan Termohon PK I (Tergugat) mengenai Pemberian Kuasa pertambangan kepada Termohon PK II (Tergugat II Intervensi) harus dibatalkan karena melanggar Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, melanggar PP No. 75 Tahun 2001 jo UU No. 11 Tahun 1967, dan melanggar Azas Penghormatan sebagaimana diuraikan di atas ;

19. Dari dalil dan bukti di atas, maka SK Termohon PK I tersebut harus dinyatakan tidak sah atau batal. Demikian juga terhadap SK Termohon PK I (Tergugat) No.02 Tahun 2002 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, TIDAK TERKAIT dengan SK No.01 Tahun

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, dan penerbitan SK tersebut cacat yuridis. Hal ini dapat diketahui dan dibuktikan pada bagian menimbang, mengingat dan memutuskan dari SK Termohon PK I, tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan bahwa SK No.01 Tahun 2001 merupakan rujukan/dasar dari terbitnya SK ini. Dasar penerbitan SK ini adalah surat permohonan Direktur Termohon PK II (Tergugat II Intervensi) Nomor: 28/SB/04/02 tanggal 02 April 2002 ;

- b) BUKTI BAHWA SK TERMOHON PK I (TERGUGAT) No.01 TAHUN 2003 dan NO. 02 TAHUN 2003 CACAT YURIDIS DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

20. Bahwa Surat Keputusan Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal mengandung cacat yuridis/bertentangan dengan hukum. Karena :

- a. Termohon PK I, dalam memberikan perpanjangan atas SK Termohon PK I No.01 tahun 2001 sebagaimana tertuang pada bagian "Menetapkan, Kedua: adalah untuk jangka waktu 2 tahun berturut-turut.

Sedangkan Pasal 9 ayat 3 PP No.75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas PP No.32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, menyatakan bahwa: "Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sebanyak 2 kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan."

Selain itu dalam pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 37 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Umum Dalam Kabupaten Sarolangun, menentukan bahwa "Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk waktu 1 tahun".

Dengan demikian, SK Tergugat/Termohon PK I No.01 Tahun 2003 ini dapat dibuktikan mengandung cacat hukum karena diberikan untuk jangka waktu 2(dua) tahun berturut-turut, yaitu melanggar ketentuan

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang menetapkan bahwa:  
"Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.";

- b. Bahwa pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal, yaitu pada tanggal 20 Mei 2003, telah diterbitkan Surat Keputusan Termohon PK (Tergugat) No. 02 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801). Hal ini membuktikan bahwa Termohon PK I dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 1 Tahun 2003 dan No. 2 Tahun 2003 telah melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- c. Bahwa terbukti pada semua bagian Surat Keputusan Termohon PK I, khususnya bagian MEMUTUSKAN ternyata luas wilayah KP Eksploitasi adalah seluas 100 Hektar, sedangkan sisa daerah lain tidak pernah dinyatakan secara tegas masih dalam tahap eksplorasi atau dilepaskan (release). Sehubungan dengan hal tersebut, maka daerah yang tidak secara tegas dinyatakan masih dalam tahap eksplorasi seharusnya dikembalikan kepada negara. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 23 jo Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai berikut:
- Pasal 23 : "Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum".
- Pasal 24 ayat (1) huruf (b): " Wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara".

Dengan uraian di atas, maka SK Termohon PK I tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

- c). BUKTI BAHWA SK TERMOHON PK I (TERGUGAT) No.03 TAHUN 2004 ADALAH CACAT YURIDIS DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Surat Keputusan Termohon PK I (Tergugat) No.03 Tahun 2004 tertanggal 21 Oktober 2004, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal adalah cacat hukum, dengan alasan :
- Bahwa dasar diterbitkannya SK Termohon PK I ini adalah (1) Surat Permohonan PT. Sungai Belati Coal Nomor : 1003/SBC/Dir/VIII/04 tanggal 16 Agustus 2004 perihal: PERPANJANGAN kuasa pertambangan eksploitasi, dan (2) SK Termohon PK I (Tergugat) No.02 Tahun 2003.  
Sedangkan, Termohon PK I ternyata menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi ( KW. 02 KP210801), yang seharusnya sesuai dengan permohonan Termohon PK II Surat Keputusan tersebut seharusnya berupa Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Dari fakta di atas, terbukti bahwa selain Termohon PK I melanggar ketentuan Perundang-undangan, Termohon PK I juga melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik.
  - Bahwa SK Termohon PK I (Tergugat) No.02 Tahun 2003 berakhir pada tanggal 19 Mei 2004, dan terbukti bahwa surat permohonan perpanjangan Termohon PK II tersebut di atas baru diajukan pada tanggal 16 Agustus 2004. Dengan fakta dan bukti tersebut, maka penerbitan SK Termohon PK I (Tergugat) No. 03 Tahun 2004 ini tidak sah dan melanggar pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Sarolangun No.37 Tahun 2001, tentang Usaha Pertambangan Umum Dalam Kabupaten Sarolangun.
  - Bahwa dalam SK Termohon PK I No. 03 tahun 2004 dinyatakan bahwa: "Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan ijin usaha usaha pertambangan (IUP) telah diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin usaha pertambangan (IUP)". Faktanya adalah bahwa Termohon PK I tetap menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang baru dan wilayah dari KP eksploitasi tersebut tumpang tindih dengan wilayah Kuasa-kuasa Pertambangan lainnya.
  - Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral NOMOR : 812 K/40/MEM/2003, terhadap pengajuan SK KP eksploitasi baik





yang sifatnya baru maupun perpanjangan SK KP Eksploitasi harus melengkapi dokumen ANDAL.

- e. Sesuai dengan Bukti PK-2 yang diajukan sebagai novum dalam perkara aquo, terbukti bahwa dokumen ANDAL baru diproses pada Komisi ANDAL pada Juni 2008. Bahwa SK Termohon PK I No. 02 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksploitasi tertanggal 20 Mei 2003 diberikan untuk lahan seluas 100 Ha, akan tetapi luas wilayah yang diberikan kepada Termohon PK II sesuai SK Termohon PK I No. 3 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 21 Oktober 2004 adalah untuk wilayah seluas 500 ha, sehingga melanggar ketentuan.

Dengan fakta dan bukti serta ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 sebagaimana telah dituangkan di atas, jelas bahwa penerbitan SK Termohon PK I No. 3 Tahun 2004 mengandung cacat hukum baik formal maupun substansial. Oleh karena itu cukup beralasan, apabila Surat keputusan Termohon PK I tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

- d) BUKTI BAHWA SK TERMOHON PK I (TERGUGAT) No. 294 TAHUN 2005 CACAT YURIDIS DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU dan TIDAK TERKAIT DENGAN SK TERMOHON PK I (TERGUGAT) NO.01 TAHUN 2001 ;

22. Bahwa Surat Keputusan Termohon PK I (Tergugat) No. 294 Tahun 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. 08KP101105) adalah cacat hukum, dengan alasan:

- Bahwa SK termohon PK I ini tidak terkait dengan SK Termohon PK I No. 01 Tahun 2001, karena baik pada bagian membaca, menimbang, mengingat dan memutuskan, tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan bahwa SK Termohon PK I (tergugat) No. 01 Tahun 2001 merupakan rujukan/dasar dari terbitnya SK No. 294 Tahun 2005 ini. Dengan jelas dapat dibuktikan bahwa Titik Koordinat dari SK No. 294/2005 berbeda dengan SK. No.01 Tahun 2001.
- Bahwa dasar penerbitan SK No: 294 tahun 2005 ini adalah surat permohonan baru Direktur PT. Sungai Belati Coal/Termohon PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nomor : 028/KASDIR/II/OS tanggal 1 Nopember 2005 perihal:  
Permohonan KP Eksplorasi.

- Disamping itu luas wilayah SK Termohon PK I No. 294/2005, yakni 5.000 Ha jelas mengandung cacat yuridis, yaitu melanggar pasal 6 ayat (1) huruf c, Peraturan Daerah Sarolangun No.37 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Umum Dalam Kabupaten Sarolangun, yang menyatakan bahwa "Kuasa Pertambangan Ekplorasi tidak melebihi 1.000 Ha dan untuk satu badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 5.000 Ha." Akan tetapi ternyata Termohon PK II (Tergugat II Intervensi) sebelumnya telah diberikan wilayah KP Eksplorasi seluas 2.200 Ha dengan mendasarkan pada SK No.01 Tahun 2001 jo SK KP Eksplorasi No. 01 Tahun 2003, dan seluas 5.000 Ha menggunakan dasar SK No,294 Tahun 2005, sehingga total luas wilayah yang diberikan KP eksplorasi kepada Termohon PK II seluruhnya seluas 7.200 Ha. Hal ini jelas merupakan bukti pelanggaran hukum dan atau melanggar peraturan perundang-undangan baik oleh Termohon PK I maupun Termohon PK II.
- 23. Bahkan berdasarkan pembuktian di Pengadilan TUN Jambi, Termohon PK I (Tergugat) melalui Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sarolangun, Sdr Sakwan, mengakui bahwa sebagian wilayah SK Termohon PK I (Tergugat) No.294 Tahun 2005, juga tumpang tindih dengan SK Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2001. Hal ini dapat merupakan bukti adanya kesengajaan dari Termohon PK I (Tergugat) dan Termohon PK II (Tergugat II Intervensi), yaitu apabila Pemohon PK (Penggugat) i tidak mengetahui SK Termohon PK I (Tergugat) No.294 Tahun 2005 maka sekalipun (Pemohon PK I) memenangkan gugatan terhadap SK-SK Termohon PK I lainnya, maka Termohon PK II (Tergugat II Intervensi) tetap dapat melakukan kegiatan di area tersebut karena masih dicovered (dilingkupi) oleh SK Termohon PK I No.294 Tahun 2005.
- e) SURAT TERMOHON PK I 0.540/03344/EKO TERTANGGAL 05 FEBRUARI 2007 HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH KARENANYA SURAT TERSEBUT HARUSLAH DICABUT.
- Bahwa dari uraian tentang adanya cacat yuridis yaitu terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan dan pelanggaran Azas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh Termohon PK I dalam menerbitkan SK KP terhadap Termohon PK II, maka surat Termohon PK I sebagaimana tersebut di atas tidak berdasar hukum.

- Oleh karena itu, surat Termohon PK I tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan dicabut.

Dari uraian dalil di atas, jelas adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian, SK Termohon PK I tersebut harus dinyatakan batal dan tidak sah.

### III. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PTTUN MEDAN TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR.

24. Perlu Pemohon PK pertegas dalam memori PK ini, bahwa Pemohon PK harus menguraikan pertimbangan Judex Factie PTTUN-Medan yang tidak tepat dan tidak cermat, yaitu: bahwa masing-masing Surat Keputusan (SK Termohon PK I (Tergugat)) yang menjadi objek gugatan adalah berdiri sendiri dan berbeda jenis kegiatan pertambangannya. Sebagai bukti adalah :

- Menyangkut pengajuan permohonan SK Kuasa Pertambangan : Untuk mendapatkan setiap SK pertambangan tersebut, harus diajukan permohonan tersendiri disertai persyaratan-persyaratan yang berbeda. Sehingga bukan suatu perpanjangan secara otomatis, dalam hal perkara aquo bukan atas SK Termohon PK I (Tergugat) No.01 Tahun 2001 semata. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat permohonan dari Termohon PK II (Tergugat II Intervensi) untuk memperoleh SK-SK dari Termohon PK I (Tergugat) yang menjadi objek gugatan aquo. ( sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral NOMOR : 812 K/40/MEM/2003 )
- Wilayah Kuasa Pertambangan;
  - Dapat dibuktikan bahwa SK KP eksplorasi yang dikeluarkan oleh Termohon PK I No.01 Tahun 2001 bukan merupakan rujukan/dasar dari terbitnya SK KP No.294 Tahun 2005.
  - Kode wilayah untuk SK KP eksplorasi No.294 Tahun 2005 adalah KW. 08KP101105, sedangkan SK KP eksplorasi

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ol Tahun 2001 kode wilayahnya adalah KW.02 KP210801. Demikian juga titik koordinatnya ada yang sama sehingga satu dan lain menjadi tumpang tindih.;

- Mengenai luas wilayah SK Kuasa Pertambangan :

- Bahwa Surat Keputusan Termohon PK I (Tergugat) No.Ol tahun 2001 adalah untuk kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu 2 tahun atas area 2.200 Ha;
- Sedangkan SK Termohon PK I (Tergugat) No. 2 Tahun 2003 yang merupakan KP eksploitasi untuk wilayah seluas 100 Ha diberikan untuk jangka waktu 1 tahun;
- dan SK KP No.03 tahun 2004 adalah untuk kegiatan eksploitasi untuk jangka waktu 20 tahun atas area seluas 500 Ha.

Apabila melihat pada peta yaitu dengan menunjuk pada kode wilayah dan titik koordinat wilayah KP, dapat diketahui bahwa antara SK KP atas nama Termohon PK II sendiri satu dan lainnya saling tumpang tindih. Dan semua SK KP yang dikeluarkan oleh Termohon PK I kepada Termohon PK II tumpang tindih dengan wilayah PKP2B dari Pemohon PK. Hal ini menjadi bukti ketidakcermatan dan ketidak hati-hatian yang merupakan pelanggaran atas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

25. Bahwa dari dalil di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti PTTUN Medan yang diambil alih oleh Judex Yuris yang hanya berdasarkan pada penerbitan SK Tergugat/Termohon PK I No.01 tahun 2001, dan bahwa semua objek gugatan (SK-SK Termohon PK I (Tergugat)) lain yang tumpang tindih dengan PKP2B Pemohon PK (Penggugat) tidak bisa digugat karena dianggap turunan SK Termohon PK I (Tergugat) No.Ol tahun 2001 adalah tidak benar dan tidak tepat.
26. Bahwa objek gugatan bukan merupakan turunan atau bagian SK Termohon PK I (Tergugat) No.Ol tahun 2001, sebagaimana telah diuraikan di atas. Akan tetapi pemohon PK menegaskan bahwa tidak terkaitnya SK Termohon PK I dapat dibuktikan dengan masuknya wilayah PKP2B Pemohon PK (Penggugat) ke dalam SK Termohon PK I (Tergugat) No.294 tahun 2005 seluas 5.000 Ha (dibandingkan dimana SK Termohon PK I (Tergugat) No.Ol Tahun 2001 adalah untuk

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.200 Ha, dan terbukti adanya perbedaan titik koordinat dari wilayah KPnya).

27. Bahwa disamping itu Judex Facti PTTUN Medan menyatakan bahwa Putusan tidak dapat diterima/NO, adalah karena beberapa objek gugatan sudah habis masa berlakunya. Hal ini sangat mengada-ada, mengingat terhadap surat keputusan lain (objek gugatan) yang masih berlaku juga dinyatakan tidak dapat diterima.
28. Berdasarkan seluruh uraian diatas, terbukti bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon PK I yang merupakan obyek perkara aquo, secara prosedur/formal dan secara materiel/substansiil mengandung cacat hukum. Disamping itu, diterbitkannya surat Keputusan dimaksud oleh Tergugat/Termohon PK I tidak sesuai/melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Azas-azas Umum pemerintahan yang Baik. Dengan demikian Surat Keputusan Termohon PK I/Obyek perkara haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. I :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru PK I s/d PK 8 dibuat atau adanya bukti-bukti tersebut setelah putusan perkaranya diputus, dengan demikian surat-surat bukti tersebut bukan novum sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung R.I. ;

Mengenai alasan ad. II :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena telah terjadi kekeliruan dalam putusan Hakim dan penerapan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. SEMA-RI No. 2 Tahun 1991 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata SK TUN yang telah diterbitkan oleh Termohon PK I (Tergugat I asal) masing-masing :
  - SK No. 01 Tahun 2001 – tanggal 13 September 2001
  - SK No. 02 Tahun 2002 – tanggal 18 April 2002
  - SK No. 01 Tahun 2003 – tanggal 20 Mei 2002
  - SK No. 02 Tahun 2003 – tanggal 20 Mei 2003
  - SK No. 03 Tahun 2004 – tanggal 21 Oktober 2004

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK No. 294 Tahun 2005 – tanggal 15 November 2005

tidak ditujukan pada Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat Asal).

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991 menegaskan tenggang waktu bagi mereka yang tidak dituju SK TUN tapi kepentingannya dirugikan dihitung secara kasuistis, atau sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya SK tersebut ;
- Bahwa berdasarkan SK TUN yang diterbitkan Termohon PK I (Tergugat I Asal) No. 03 Tahun 2004 tanggal 21 Oktober 2004, maka Termohon Peninjauan Kembali II (Tergugat I asal) telah melaksanakan kegiatan yaitu pembebasan tanah, pengeboran, pengangkutan dan penjualan dalam wilayah pertambangan Pemohon Peninjauan Kembali, yang diketahui dari keterangan Aries Koesnandar, M.Rifaat dan M.Sofyan pada akhir bulan November 2006 dan akhir Desember 2006, dengan demikian gugatan Pemohon Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 13 Februari 2007 tidak telah lampau waktu ;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah memberikan pertimbangan dan pendapat yang telah tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan pertimbangan dan pendapat Mahkamah Agung dalam mengadili kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : P.T. KARYA BUMI BARATAMA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 25 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : P.T. KARYA BUMI BARATAMA tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 25 K/TUN/2008 tanggal 27 Oktober 2008 ;

## MENGADILI KEMBALI :

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk sebagian, mengenai obyek sengketa Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk selebihnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat, berupa :
  - Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2002, tertanggal 18 April 2002 tentang Pemberian Kuasa Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2002, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004, tertanggal 21 Oktober 2004, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 540/0344/Eko, tertanggal 5 Pebruari 2007, perihal Tanggapan Tergugat (atas Surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, Surat No. 019/KBB/IS/I/2007, Perihal Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal) ;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, berupa :
  - Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2002, tertanggal 18 April 2002 tentang Pemberian Kuasa Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 01 Tahun 2003, tertanggal 20 Mei 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 02 Tahun 2003 tertanggal 20 Mei 2002, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 03 Tahun 2004, tertanggal 21 Oktober 2004, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.02KP210801) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 294 Tahun 2005, tertanggal 15 Nopember 2005, Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksploitasi (KW.08KP101105) kepada PT. Sungai Belati Coal ;
  - Surat Keputusan Tergugat No. 540/0344/Eko, tertanggal 5 Pebruari 2007, perihal Tanggapan Tergugat (atas Surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, Surat No. 019/KBB/IS/I/2007, Perihal Pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sungai Belati Coal) ;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 oleh Marina Sidabutar,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M.Taufik,SH.MH. dan Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/H.M.Taufik,SH.MH.

Ttd/Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA.

Ketua

ttd

Marina Sidabutar,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Handri Anik Effendi,SH.

Biaya-Biaya :

1.Me t e r a i..... Rp. 6.000,-

2.R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

3.Administrasi Peninjauan Kembali.....Rp.2.489.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 48 PK/TUN/2009